



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 502/Pdt.G/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

Nama, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Alamat, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Nama, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Alamat Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Desember 2015 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 502/Pdt.G/2015/PA Msb, tanggal 03 Desember 2015, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari ahad, Tanggal 14 Juni 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 158/32/VI/2009, tanggal 22 Juni 2009.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama lima bulan dan setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Radda dan dikaruniai 3 orang anak bernama :Nama Anak, 5 tahun , Nama Anak, umur 4 tahun dan Nama Anak, umur 2 tahun.
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar satu tahun pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Penetapan Nomor 502 /Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 1 dari 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering berhubungan dengan perempuan kafe (PSK);
- b. Tergugat gemar minum minuman keras;
- c. Tergugat mulai tidak terbuka dengan penghasilanya;

4. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat masih bersabar menghadapinya demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat selalu menasihati Tergugat, namun selalu tidak diindahkan oleh Tergugat.

5. Bahwa puncak konflik antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan awal bulan September 2015 dimana pada saat itu terjadi pertengkaran disebabkan saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberikan dengan alasan tidak ada , padahal saat itu Tergugat baru menerima gaji namun setiap kali menerima gaji Tergugat selalu habis karena Tergugat membiayai Perempuan lain sehingga dengan hal itu Penggugat merasa sakit hati karena sudah sering Penggugat meminta namun tidak diberi dan pada akhirnya setelah pertengkaran Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih tiga bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin sehingga pada akhirnya Penggugat berkesimpulan untuk bercerai dari Tergugat.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadda warahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Penetapan Nomor 502 /Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 2 dari 5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Baebunta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H., ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan baik dengan perjanjian Tergugat sebagai berikut:

- a. Tidak akan berhubungan lagi dengan perempuan kafe selai istri;
- b. Akan menghentikan kebiasaan minum minuman keras;
- c. Akan senantiasa terbuka kepada istri mengenai masalah penghasilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Penetapan Nomor 502 /Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 3 dari 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 502/Pdt.G/2015/PA Msb dicabut.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1437 *Hijriyah*, oleh Mahdys Syam, S.H., sebagai Ketua Majelis, Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Lusiana Mahmudah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Lusiana Mahmudah, S.HI.

Panitera Pengganti

Abdul Hamid, S.Ag.

Penetapan Nomor 502 /Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 4 dari 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.190.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 281.000,00

Penetapan Nomor 502 /Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 5 dari 5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)